

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen)

SKRIPSI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANNISA SAFITRI
C100140286

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA
TAHUN 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

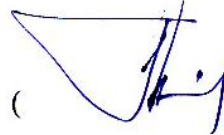
Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Maret 2018

Dosen Penguji

Ketua : Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

()

Sekretaris : Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.

()

Anggota : Dr. Nuria Siwi E, S.H., M.H.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Maret 2018

Penulis



Annisa Safitri

C.100140286

MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya*

(Q.S. Al-Baqarah:286)

*Jika engkau merasakan ujian sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah sebesar
lautan. Jadi, setiap perjuangan yang kita lalui tiada mungkin tanpa hasil.*

(Annisa Safitri)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu yang selalu senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa meraih keberhasilan dan kesusuksesan.
2. Saudara-saudara tersayang
3. Sahabat-sahabatku tercinta
4. Teman-teman yang tersayang
5. Mamas yang jauh disana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta berbagai kenikmatan yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum, pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis meyakini bahwa penyusunan skripsi ini juga jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuandari beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Penulis serta memberikan kemudahan bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
2. Prof.Dr. Khudzalifah Dimyati, SH. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkenaan dengan ikhlas dan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas waktu yang diberikan untuk berkonsultasi.

3. Jaka Susila, SH., M.Si., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan bimbingan dan motivasi dalam skripsi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan terhadap Penulis sehingga bisa memperdalam masalah-masalah yang dihadapi Penulis dalam penyusunan Skripsi.
5. Dr. Nuria Siwi E, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam hal penyusunan Skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan ibu serta adik saya tercinta, terimakasih atas doa dan semangat yang telah engkau berikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Terimakasih sudah memfasilitasi, mendukung serta mensupport penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dibisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang telah diberikan.
9. Lurah Kragilan, lurah Kwangen beserta perangkat Kelurahan, terimakasih atas waktu serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa mendapatkan data guna melengkapi skripsi ini sehingga bisa menyelesaikannya tepat waktu.

10. Teman teman saya tercinta, Grup The Compros Algiba Andenny dan Luthfi Nestrinari yg selalu riweh saat menentukan mau kemana, terimakasih selama ini selalu menemani Penulis dalam keadaan apapun dan telah mensupport Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Grup beauty Putri Setyorini, Ellysa Kurniawati, Fitriana, dan Safira Dewanti Eryanda. Terimakasih atas semangat, doanya dan kebersamaannya selama ini dan terimakasih atas hiburan setiap saat yang diberikan sehingga mengurangi kesepian Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Grup gelem rekoso Abdulloh Ervan S, Dwi Yuni P, Algiba Andenny dan Putri Setyorini. Terimakasih kebersamaan nya selama ini dan terimakasih juga atas semangat serta doa yang diberikan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Teman seperjuangan saya dalam bimbingan skripsi, Nadia Ulfa dan Ragillia terimakasih atas dukungan dan semangat selama ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Grup pencari jodoh Aprillia Putri, Adenita Kusuma dan Luthfi N. Karena keterbatasan waktu dan jarak sehingga kita jarang ketemu. Meskipun demikian terimakasih atas dukungan, doa dan semangat yang kalian berikan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
15. Teman saya Kurnia Ratri dan Devinta Endhira, terimakasih atas cerita dan kebersamaan selama ini dan juga terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

16. Mamas, terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Meski tidak ada disamping penulis, terimakasih sudah menjadi pendengar yang setia, pendengar segala keluh kesah yang penulis rasakan selama menyelesaikan Skripsi ini, selalu mengingatkan bahwa semua perjuangan tidak mungkin tanpa hasil.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-satu yang telah membantu berbagai informasi yang diperlukan, hingga selesainya skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 20 Maret 2018

Penulis

Annisa Safitri

C.100140286

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	9
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Lokasi Penelitian	11
5. Metode Pengumpulan Data	12

6. Metode Analisis Data	12
F. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Desa	14
1. Pengertian Desa	14
2. Kewenangan Pemerintahan Desa	16
3. Penyelenggara Pemerintahan Desa	19
B. Tinjauan Umum tentang Kelurahan	23
1. Pengertian Kelurahan	23
2. Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan	23
C. Tinjauan Umum tentang Perubahan	28
1. Pengertian Perubahan	28
2. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Dasar Hukum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	35
C. Proses Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	39
D. Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Status Perangkat Desa	43
E. Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Kekayaan Desa	52

BAB IV	PENUTUP	58
	A. Simpulan	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, keberadaan desa disini diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Meskipun keberadaan Desa diakui dan dihormati dalam sistem Negara Indonesia namun keberadaan Desa sewaktu-waktu bisa dihapuskan, digabung dan diubah. Hal tersebut sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut mengubah empat Desa di Kecamatan Gemolong menjadi Kelurahan. Dengan adanya perubahan tersebut berimplikasi terhadap status para perangkat Desa dan kekayaan Desa. Implikasi Terhadap Para Perangkat Desa hanya berubah penyebutannya yang awalnya perangkat Desa berubah menjadi Perangkat Daerah Non-PNS. Sedangkan untuk kekayaan Desa setelah adanya perubahan secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah, penggunaan kekayaan Desa berupa tanah sawah dilelang kepada masyarakat setempat pertahun dan hasilnya untuk kesejahteraan Kelurahan, namun kenyataannya tingkat kesejahteraan Kelurahan masih di bawah Desa.

Kata Kunci : Perubahan Status, Perangkat Desa, Kekayaan Desa

ABSTRACT

Village is a unit of law society which has territorial boundaries and authority to regulate and manage its own household based on local origins and customs, the existence of the Village here is recognized and respected in the Indonesian Government System. Although the existence of the Village is acknowledged and respected in the Indonesian Government System but the existence of the Village may be abolished at any time, merged and changed. This is in accordance with the provisions of Law Number 22 of 1999 regarding Local Government, thus the Village may be changed its status into Urban Village. Urban Village is a set of Sub-district led by Village chief that the position is under by Sub-district chief and responsible to the Sub-district chief. Based on the Local Regulation of Sragen Regency Number 29 of 2003 regarding the changing of Village status into Urban Village. The Local Regulation is changing four villages in Gemolong Sub-district into Urban Village. With the changes that has implications for the status of the officer of Urban Village and Village riches. implications for the status of the officer of Urban Village just changes its mention that initially the Officer Village turned into Officer of area Non-Civil Servants. As for the riches of the village automatically changes become the property of the Local Government, the using of village riches in the form of rice field auctioned to the local community per year and the results for the welfare of Urban Village, but in reality the welfare of the Urban Village is still below the Village.

Keywords: Status Changes, Officer of Village, Village Riches